BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 354 /K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Bengkalis, 28 Agustus 2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan**

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya memaknai frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihdalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan pemulihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020;
12. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor : 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tertanggal 19 Juni 2020, perihal Pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah pada masa covid-19;
13. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor : SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tertanggal 09 Juli 2020 perihal Pengawasan tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan kepala daerah tahun 2020;
14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
15. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 684/PL.02.1- SD/01/KPU/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS; dan
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 70/PL.01.2-Kpt/1408/KPU- Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Lanjutan Tahun 2020.

B. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada romawi I angka 8 huruf b bagian 2, bahwa:

1. **Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK dilaksanakan tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2020**.
2. **Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 02 September s/d 04 September 2020**.

C. Sehubungan dengan huruf b tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis **mengintruksikan** kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengawasan Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS melalui Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sesuai wilayah kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPDP;
2. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
3. Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik untuk tingkat Kelurahan/Desa sesuai wilayah kerja PKD;
4. Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik untuk tingkat ditingkat Kecamatan sesuai wilayah kerja Panwalu Kecamatan;
5. Memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan disertai dengan data autentik berbasis kartu tanda penduduk elektronik terhadap kesalahan data Pemilih kepada PPS dan/atau PPK sesuai dengan tingkatannya;
6. Dalam hal PPS dan/atau PPK tidak menindaklanjuti saran perbaikan, PKD melaporkan hasil pengawasan rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Memastikan pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan;
8. PKD dan Panwaslu sesuai wilayah kerja wajib mendapatkan hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan selanjutnya diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
9. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap memakai stndar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menggunakan masker, handsanitizer, mencuci tangan, dan jaga jarak; dan
10. Membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A secara Manual dan *online*.

Demikian Surat Intruksi Pengawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua,

MUKHLASIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru